

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KERJA
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

SITI CHOINA LUBIS

02011181520157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Nama : Siti Choina Lubis
Nim : 02011181520157
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja yang
Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang**


Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 19550616179121000

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 107711032008012010



Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Choina Lubis
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520157
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 02 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

 i 2019
Siti Choina Lubis
NIM 02011181520157

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan “

(QS. Al Insyirah : 5)

Skripsi ini di sampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Orang tuaku yang tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku yang tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”**. Skripsi ini menjelaskan bagaimana Pertanggung jawaban Pidana terhadap kecelakaan kerja yang lalai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku .

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Mei 2019

Siti Choina Lubis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, cinta kasih, dan karunia-Nya lah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk orang tua saya, Papa , Mama , Mamak dan Alm. ayah saya yang sangat saya cintai dan sayangi, karna senantiasa selalu memberi dukungan, maupun kasih sayang yang tidak terbendung rasanya dan terus menerus mendo'akan agar saya menjadi orang yang sukses dan membanggakan, terimakasih yang teramat dalam atas segala, dan semoga saya bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku pimpinan Fakultas Hukum Sriwijaya.

4. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, ketelitian, yang memberikan sarah dan kritik yang membangun, serta membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dengan sangat sabar dan teliti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang memberikan Bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
8. Saudara-saudaraku, Siti Chairani, Chairil Affandi, Febrina Pramita, Siska Anggraini, Muhammad Harianto yang sudah menjadi panutan dan contoh figur terbaik bagi saya untuk selalu berdo'a dan berusaha, terutama dalam bidang pendidikan, terimakasih juga atas segala rasa sayang yang diberikan kepada saya dan semoga saya dapat menjadi adik yang terus membanggakan. Serta Keponakananku Shakilla Azahra Putri, Laisya Rumman , Azka Yuris Rafifah , M. Lauza Rauhi Syabian, Lashira Raesa Aliya dan Afif Farid Athala yang selalu menjadi penghibur.
9. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu dan pembelajaran kepada saya semasa perkuliahan

10. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku dikampus Aidilia Fitri Andini, Nabila Reta Ananda, Mutiara Rahmadiani, Tiara Meidalita, Silvia Rahmani, Annisah Nur Syahfitri, Beby Putri Akbar, Adellya Ramadhani, dan Prilly Noveria yang selalu menemani ku dari awal semester satu hingga akhir dan selalu memberikan semangat pada masa perkuliahan hingga menulis skripsi ini, semoga kita semua sukses sampai ketemu di hari-hari lain yang lebih indah. Serta temanku Nyimas Olivia yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada ku. Teman-temanku yang selalu memberikan support kepadaku Tri Rahmawati, Msy zela, Zaqia Annisa, Berliana, Devi Yanti, Nien dhyta, Anggia Regita. Terimakasih untuk kalian yang baik hati.
12. Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang, Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis saat KKL (Kuliah Kerja Lapangan)
13. Teman-teman angkatan 2015 di Fakultas Hukum Indralaya dan Palembang, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menuju sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	10
C...Tujuan Penelitian.....	10
D...Manfaat Penelitian.....	11
E... Kerangka Teori.....	12
F... Ruang Lingkup Penelitian.....	22
G...Metode Penelitian.....	23
1.....Jenis Penelitian.....	23
2.....Pendekatan Penelitian.....	23
3.....Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24

4.....Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	25
5.....Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG**

A...Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1....Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2....Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	31
3....Pengertian Tindak Pidana.....	34
4....Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
B... Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja.....	39
1....Kecelakaan Kerja.....	39
2....Faktor-faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja.....	46
C... Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	51
1....Pengertian Putusan Hakim.....	51
2....Jenis-jenis Putusan Hakim.....	54
D...Tinjauan Peradilan di Indonesia.....	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.....	60
--	----

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor) yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa pekerja.....	76
--	----

BAB IV PENUTUP

A...Kesimpulan.....	85
---------------------	----

B...Saran	86
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	96
----------------------	-----------

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian di jabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Apa Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (2) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor) yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif. Hasil penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait putusan yang diputuskan terhadap pelaku dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan berupa Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan sanksi 6 (enam) bulan penjara dan sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu faktor lingkungan, manusia dan peralatan. Dimana faktor yang sangat mempengaruhi terdapat di lingkungan karena udara yang pengap serta minimnya penerangan. Sehingga Kurangnya kehati-hatian dan lalai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.


Kata kunci: Kecelakaan kerja, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 19550616179121000


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 107711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia Juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja, pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta

perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.¹

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Risiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja.² Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 (7) Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.³

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Pencegahan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan melihat hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian kecelakaan kerja adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan yang terakhir adalah dengan penggunaan alat pelindung diri.⁴ Untuk itu perusahaan harus menekan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya

¹ Samodra Kharisma Aji Sugiyanto dkk, “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja“, *jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No 1 Maret 2018. jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2636/1985 ,12 November 2018 pukul 19:22.

² Suma'mur. P.K.Hygiene *Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PT. Sagung Seto; 2009

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia

⁴ Lilian Enggal Ekasari, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja”, *The Indonesian Journal of Occupational Safe and Safety Health*, Vol 6. No. 1 Jan-April 2017 : 123-13. https://www.researchgate.net/publication/328739391_ANALISIS_FAKTOR_YANG_MEMENGARU_HI_KECELAKAAN_KERJA, di akses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 19: 25.

yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan.⁵

Ketimpangan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengelolaan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam manajemen perusahaan. Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.⁶

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik. Titik berat tenaga kerja adalah mengenai soal kemampuan manusia atau seseorang untuk

⁵ Depnaker RI, 1996, *Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health and Safety* Vol . XXIX No. 4, Jakarta: Depnaker, hlm 42.

⁶ Saloni Waruwu, Ferida Yuamita , “ *Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Singnifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja*” , *Jurnal Spektrum Industri*, Vol. 14, No. 1, 2016 1-180, journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/3705, diakses pada tanggal 12 November 2018 pukul 19:27

menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa sehingga apabila ditinjau kegiatan yang dilakukan, maka tenaga kerja dapat digolongkan dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja yang bergerak dalam sektor formal dan informal.

Tenaga kerja yang bergerak dalam sektor informal adalah tenaga kerja yang melakukan aktivitas kegiatannya atas kemauan dan kehendak dari diri sendiri. Dalam hal ini tenaga kerjanya tidak terikat dengan aturan-aturan resmi dengan pihak lain, mengenai kemauan maupun proses bekerjanya di-tentukan sendiri. Lain halnya dengan tenaga kerja disektor formal, dalam melakukan seluruh aktivitasnya terikat dalam peraturan-peraturan resmi dari pihak lain seperti misal-nya buruh disebuah perusahaan mengenai jam kerja upah, jam istirahat dan lain sebagainya ditentukan pihak perusahaan dengan serikat buruh secara bersama-sama. Tenaga kerja mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya sebaik-baiknya.

Dengan demikian pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang telah diperjanjikan. Menurut kenyataan kekurangan atau tidak adanya pekerjaan tidak menimbulkan keluhan dari pihak pekerja, asalkan upahnya tetap diberikan. Buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut lamanya waktu jika bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri maupun karena halangan yang tidak disengaja.⁷

⁷ Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi “ *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)*”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1 Juni 2012:

Tabel 1.1

Jumlah Kecelakaan Kerja Per Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1.	2015	110.285 Kasus
2.	2016	105.182 Kasus
3.	2017	80.396 Kasus

Sumber : Bpjs Ketenagakerjaan⁸

Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan K3. Tidak dilakukan dilakukan uji statistik dikarenakan tidak adanya responden yang mempunyai lama kerja yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini lama kerja melebihi 8 jam per hari, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003.⁹ Lingkungan kerja yang tidak aman merupakan salah satu faktor penting untuk ikut berperan dalam kejadian kecelakaan kerja.

Kecelakaan disebut juga kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan.

10-17, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/854>, di akses tanggal 12 November 2018 pukul 19: 32

⁸ Bpjs ketenagakerjaan "*jumlah kecelakaan kerja di indonesia masih tinggi*" [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18057/Menaker-Hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-\(K3\)-di-Wilayahnya](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18057/Menaker-Hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-(K3)-di-Wilayahnya) akses pada tanggal 13 Januari pukul 16:40

⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13. Tahun 2013. Jakarta : Kementrian Tenaga Kerja

Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.¹⁰ Penyebab kecelakaan adalah karena kondisi kimiawi, fisis atau mekanis yang membahayakan seperti penajagaan mekanis yang tidak cukup, kondisi perlengkapan atau alat – alat yang kurang baik, bentuk atau konstruksi yang membahayakan, atmosfir yang berbahaya, peralatan pelindung pribadi yang tidak cukup.

Karena tindakan – tindakan perseorangan yang membahayakan seperti tidak dapat mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan, permainan kasar, perkelahian, menggunakan posisi yang membahayakan, tidak dapat memakai pakaian pelindung yang disediakan, menghilangkan alat atau perlengkapan keselamatan kerja. Selain itu ada juga yang menyatakan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja adalah kelemahan sistem manajemen, kondisi – kondisi yang membahayakan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti penempatan mesin dan bahan – bahan yang mengganggu, lingkungan pekerjaan yang kurang mendukung, proses, sifat pekerjaan dan cara kerja.¹¹

Dari sikap responden saat kecelakaan di tempat kerja terjadi, sebagian besar responden termasuk kurang konsentrasi dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Konsentrasi mereka terpecah dengan urusan lain selain urusan pekerjaan Akibatnya,

¹⁰ Triwibowo,C, dk.. *Kesehatan Lingku-ngan dan K3*. Yogyakarta; Nuha Medika.2013.

¹¹ Ni Luh Putu Srijyanthi dkk, “Kecelakaan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi”, *Jurnal Ilmiah elektronik infrasturktual Tehnik sipil*, Vol XII, No.1-2 . 1 Desember 2012, [portalgaruda.org/article.php?article=12516&val=911&title=KECELAKAAN TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN TABANAN](http://portalgaruda.org/article.php?article=12516&val=911&title=KECELAKAAN_TENAGA_KERJA_PADA_PROYEK_KONSTRUKSI_DI_KABUPATEN_TABANAN), di akses pada tanggal 12 November 2018 pukul 19: 38.

potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatannya tidak dapat dihindari. Sikap yang mengarah pada kecelakaan seperti bekerja tanpa menghiraukan peraturan yang ada, bertindak atau melakukan pekerjaan di luar aturan yang ada, kurang konsentrasi saat bekerja.¹²

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja tidak dapat kita hindari yang mana sampai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut merupakan tindak pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Putusan Pengadilan Nomor : 316/Pid.B/2013/PN.DUM. Bahwa berdasarkan kealpaan nya menghilangkan nyawa sesorang sebagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa kepada korban. Terdakwa I, II bersalah melakukan tindak pidana, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terdakwa saksi I, II,III atas perintah mandor yaitu terdakwa II mengikat *slingbelt*/ tali sisi kiri dan sisi kanan besi habim yang hendak diangkat dengan menggunakan alat berat *crane* yang di operatori oleh terdakwa I. Setelah saksi I, II, III selesai mengikat *slingbelt* tersebut lalu terdakwa II selaku mandor tidak ada memeriksa hasil pengikatan tersebut dikarenakan terdakwa II pergi ke bagian perkerjaan yang lain. Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa II memberi aba-aba kepada terdakwa I selaku operator *crane* untuk mengangkat besi habim yang telah diikat tersebut untuk dipindahkan ke tempat

¹² Swaputri E, "Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , Vol. 5, No.2Februari2010:95105,<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136146&val=5652&title=ANALISIS%20PENYEBAB%20KECELAKAAN%20KERJA>, diakses pada tanggal 12 November 2018 pukul 19:40.

penumpukan yang hanya berjarak 15 menit meter dari *crane*, tanpa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang di areal pekerjaan tersebut. Bahwa ketika besi habim tersebut diangkat saksi I, II, III melihat korban sedang berkerja memotong besi lalu di atas melintas besi habim tersebut.

Tiba-tiba tali pengaman (*slingbelt*) pada besi habim yang sedang diangkat tersebut bergeser ke tengah sehingga besi hanim menjadi tidak seimbang lalu jatuh dan menimpa korban dan mengenai bagian kepala sebelah kanan. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II seharusnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pengikatan besi habim sebelum di angkat dan melakukan pengamanan areal kerja tersebut sebagaimana standar operasional pelaksanaan pekerjaan pengangkatan di perusahaan. Bahwa dikarenakan kealpaan yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban yang meninggal dunia. Perbuatan para terdakwa sebagaimana di ancam pidana melanggar pasal 359 KUHP.

Menurut *Multiple Causation Theory* yang diperkenalkan oleh Petersen, penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition*. *Unsafe Act* adalah suatu tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri. *Unsafe Condition* adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak

aman dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja secara langsung maupun tidak langsung.¹³

Berdasarkan teori diatas, faktor yang dapat mempengaruhi kecelakaan kerja pada sektor konstruksi adalah faktor organisasi yang terdiri dari kebutuhan penggunaan jasa, kondisi ekonomi, manajemen proyek, manajemen tenaga kerja, budaya kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen risiko; faktor tenaga kerja yang terdiri dari sikap dan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, serta kesehatan dan kelelahan kerja; faktor lokasi kerja yang terjadi dsari lokasi yang berbahaya, jadwal kerja dan perawatan bangunan; faktor material dan perlengkapan kerja yang terjadi dari desian dan spesifikasi material, persediaan, perawatan dan ketersediaan bahan dan alat kerja.¹⁴

Pada kenyataannya kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan gedung , sering terjadinya kecelakaan kecil sampai kecelakaan ringan seperti terjatuh, tergores terjepit, tertusuk paku, kejatuhan benda, dll. Hal tersebut disebabkan oleh pekerja yang tidak hati-hati dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang terjadi terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan orang

¹³ Hosseinian, SS And Torghabeh, ZJ. Major Theories Of Construction Accident Causation Models: A Literature Review. *International Journal Of Advances In Engineering & Tech-nology*. 2012; 4(2):53 <https://media.neliti.com/media/publications/212948-kecelakaan-kerja-pada-pekerja-konstruksi.pdf> diakses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 14:23.

¹⁴ Haslam, R. A. , Hide, S. A., Gibb, A. G. F., Gyi, D. E., Pavitt, T., Atkinson, S. and Duff, A. R., "Contributing factors in construction acci-dents". *Journal of Applied Ergonomics*. 2005; 36: 401-415. <https://media.neliti.com/media/publications/212948-kecelakaan-kerja-pada-pekerja-konstruksi.pdf> diakses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 14:30.

yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dilakukannya pemidanaan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penlis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor) yang lalai menyebabkan hilangnya nyawa pekerja?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan kerja (mandor) yang menyebabkan hilangnya nyawa tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan kerja menyebabkan kematian.

- b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
- c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁵ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan¹⁶.

1. Teori Pembuktiaan

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.125

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2004, hlm. 73.

membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".¹⁷

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo¹⁸ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.

¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, , Jakarta, Balai pustaka, 1990, hlm. 133.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 35.

Subekti¹⁹ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan²⁰.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²¹

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi mempertanggungjawabkannya.²² Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²³ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,

¹⁹ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta :Pradnya Paramitha, hlm. 1

²⁰ *Ibid.*

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

²² Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm.133

²³ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.273

syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya²⁵.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.²⁶

1. Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

a.Melakukan perbuatan pidana;

²⁵ Barda NawawiArief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23.

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,1993 hlm. 49.

- b.Mampu bertanggung jawab;
- c.Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d.Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Bentuk –bentuk kesalahan terbagi menjadi dua , yaitu :

a. *Dolus*/sengaja

b. *Culpa*/lalai

Kesengajaan (*dolus*) adalah sengaja merupakan perbuatan yang di kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.²⁷

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;²⁸

²⁷Moeljatno,*Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Binaksara,1993.Hlm.51.

²⁸ Erdianto Effendi,*Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar)*, Bandung, Refika Aditama, 2011,hlm.120.

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan (*schuld*) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai *roekeloos*
- c. Kealpaan (*nalatingheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsur yaitu:²⁹

- a. Unsur obyektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pelaku

- (1) Perbuatan (*handeling*)
- (2) Akibat (*gevole*)
- (3) Masalah-masalah (*omstandingheden*)

- b. Unsur subjektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

- (1) Pertanggungjawaban di pelaku
- (2) Kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan si pelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan

²⁹ *Ibid*, hlm. 220.

yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.³⁰

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.³¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa berdasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan hakim³².

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan seorangpun yang dijatuhkan oleh hakim

³⁰ Moeljtano, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hlm, 2-3.

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung, PT. Citra Aditya 2005, hlm. 72-73.

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, inar Grafika, 2010, hlm 103.

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu , juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara³³.

(1). Teori Kesimbangan

Yang dimaksud dengan teori kesimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika:Jakarta, 2010,hlm.105-106.

(2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

(3). Teori Pendekatan keilmuaan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuaan dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

(4). Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak

dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

(5). Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak berperkara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan skripsi baik guna memenuhi syarat penulisan pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal penting, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif.³⁴ Metode Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut J Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-

³⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta Cipta hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm.5.

kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu didapatkan melalui sumber diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan
- d. Putusan Hakim Nomor : 316/Pid.B/2013/PN.DUM;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi³⁷. Bahan sekunder meliputi bahan semi-nar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

³⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing:Malang hlm.321.

³⁷ *Ibid.*, hlm.,98.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸ Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm, 99.

³⁹*Ibid.*, hlm., 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- A Fuad Usfa 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: inar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Ali, 2015 , Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan penerapan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo,2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- , 2008, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta: diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar)*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Jakarta : Storia Grafika.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, Semarang: FH UNDIP.
- , 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Moeljatno, 1995, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Binaksara.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya.

- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*:Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Cetakan Keempat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* ,Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridley, John, 2004 *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga, Penerbit Jakarta: Erlangga.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983, *Perbuatan dan pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Siswanto Sunarso, 2015, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adi Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cet. IV Alumni Ahaem-Pateheam.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo,1979 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- , 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Suma'mur PK, 1996, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Gunung Agung.

----- 2009, *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Sagung Seto.

Syarifuddin Pettanasse, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hakum Pidana perkembangan dan pembaharuan di Indonesia*, Malang.

B. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

C. Jurnal

Aan Zainal Muttaqin, "Analisis Kecelakaan Kerja Divisi Produksi", *Engineering Journal* Vol 1, No. 1.

Catarina Cori Pradnya Paramita, "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT.PLN", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 1 No.1 September 2012

Depnaker RI, 1996, *Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health and Safety* Vol . XXIX No. 4, Jakarta: Depnaker.

- Dewi Transiska, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT.Putrri Madai Bangkinang Kabupaten Kampar”,*Jurnal Jom Fekon*, Vol 2 No. 1 Febuari 2015.
- Dian Palupi Restuputri,“Analisis Kecelakaan Kerja dengan Menggunakaam Metode Hazard and Operability Study (Hazop)”,*Jurnal Ilmiah Tehnik Industri*, Vol 14, No. 1, Juni 2015.
- Dwi Sapta Aryantiningsi , Dewi Husmaryuli,”Kejadian Kecelakaan Kerja Pekerja Aspal Mixing Plant(Amp)dan Batching Plant di PT. Lwp Pekanbaru Tahun 2015, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalasi*, Vol 10 ,No 2, April 2015.
- Elphiana E.G, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Pertamina”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Terapan*, Tahun XIV No.2, Oktober 2017.
- Haslam, R. A. , Hide, S. A., Gibb, A. G. F., Gyi, D. E., Pavitt, T., Atkinson, S. and Duff, A. R., “Contributing factors in construction acci-dents”. *Journal of Applied Ergonomics*. 2005; 36: 401-415
- Herdianti, Hamdani,”Faktor Manusia dan Faktor Perkerjaan yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja PT.XY Tahun 2016”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 2 Mei 2018
- Hosseinian, SS And Torghabeh, ZJ. Major Theories Of Construction Accident Causation Models: A Literature Review. *International Journal Of Advances In Engineering & Tech-nology*. 2012; 4(2):53
- Joni Herman, “Hubungan Antara Perilaku Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja”*Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.2, No.1 Juli 2015
- Juliana, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Pengrajin Gong di dusun Tihingan, Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 8, No 2 Oktober 2018:

- Karina Zain Suyono, Erwin Dyah Nawawinetu, “Hubungan Antara Faktor Pembentuk Budaya Keselamatan Kerja Dengan Safety Behavior di PT Dok dan Perkapalan Surabaya Unit Hull Construction”, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 2, No. 1 Jan-Jun 2013: 67–74.
- Lilian Enggal Ekasari, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja”, *The Indonesian Journal of Occupational Safe and Safety Health*. Vol 6. No. 1 Jan-April 2017 : 123-13
- Ni Luh Putu Srijayanthi, I Gusti Ketut Sudipta, IGA. Adnyana Putera, “Kecelakaan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi”, *Jurnal Ilmiah elektronik infrasturktual Tehnik sipil*, Vol XII, No.1-2 . 1 Desember 2012
- Nurhafifah dan Rahmiati, “ Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6, Agustus 2015.
- Piri, Sovian. ”Pengaruh Kesehatan, Pelatihan Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Di Kota Tomohon”. *Jurnal Ilmiah Media Engginering*, November, 2012. Vol.2, No.4
- Prilia Nor Afini, “Faktor Penyebab Kecelakaan Kerjadi Unit Instalasi Pabrik Gula”, *Unnes Journal of Public Health*, Vol 1, No.1 2012
- Ratih Dwi Kartikasari, Bambang Swasto, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 44 No.1 Maret 2017
- Saloni Waruwu, Ferida Yuamita, “Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Singnifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja” , *Jurnal Spektrum Industri*, 2016, Vol. 14, No. 1.
- Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, Djauhari, Akhmad Khisni, “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja“ *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No 1, Maret 2018.

Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, 2012, “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012: 10-17.

Swaputri E, ”Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No 2, Febuari 2010: 95-105.

D. Internet

Bpjs ketenagakerjaan “jumlah kecelakaan kerja di indonesia masih tinggi”

[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18057/Menaker-Hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-\(K3\)-di-Wilayahnya](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/18057/Menaker-Hanif-dorong-pemda-bikin-komitmen-Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-(K3)-di-Wilayahnya)
akses pada tangga 13 Januari pukul 16:40.